



P U T U S A N
Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Agus Atiyawan Bin Matlias;**
2. Tempat lahir : Lempasing;
3. Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukajaya Induk Rt.003 Rw. 001, Kelurahan Sukajaya, Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan-Rekan, adalah Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 409/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias bersama-sama dengan Saudara Awal (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.15 Wib, ketika Saudara Awal (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di Jalan Teluk Pandan, Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Gus Beli Sabu Yuk", kemudian terdakwa menjawab "Ayok, Tapi Uang Saya Kurang", kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) menjawab kembali "Ya Udah Gpp Nanti Saya Tambahin, Pake Motor Saya Ya Kita Belinya", dan terdakwa menjawab kembali "Ya Udah", kemudian setelah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berpatungan masing-masing uang terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan uang Saudara Awal (belum tertangkap) sebesar Rp60.000-, (enam puluh ribu rupiah), dan terdakupun langsung menyerahkan uang milik terdakwa tersebut kepada Saudara Awal (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berangkat menuju ke daerah Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung menggunakan motor dengan dikendarai oleh Saudara Awal (belum tertangkap), selanjutnya



sesampainya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sekira pukul 16.25 wib, terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) bertemu langsung dengan Saudara Bang (belum tertangkap). Kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) turun dari motor bertemu dengan Saudara Bang (belum tertangkap), sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, dan pada saat terdakwa diatas motor terdakwa melihat Saudara Awal (belum tertangkap) menyerahkan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bang (belum tertangkap), dan Saudara Bang (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saudara Awal (belum tertangkap), setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) kembali datang menemui terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "Ya Udah Yok Pergi, Sabunya Sudah Dapet Ayok Kita Pake", dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kamu Simpen", kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) langsung pergi menuju ke kontrakan teman Saudara Awal (belum tertangkap) yang berada di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Dan sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib, Saudara Awal (belum tertangkap) langsung merakit Bong lalu menaruh sedikit Narkotika jenis sabu ke kaca pirex, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) membakar Bong tersebut lalu Saudara Awal (belum tertangkap) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan alat Bong tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanannya lalu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) membuang Bong tersebut ke selokan yang berada di depan kontrakan, dan Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa simpan dan akan digunakan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika pada saat terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) akan pulang kerumah dan hendak berhenti untuk mengisi bensin di daerah Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang Saksi Taufik Bin Sahabudin, Saksi Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan, dan Saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Arie Udral (Ketiganya Anggota Sat Narkoba Polresta Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung) berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Awal (belum tertangkap) berhasil kabur melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan tepat dibawah tempat terdakwa berdiri dan yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 027/60689.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram disita dari Agus Atiyawan Bin Matlias;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL162EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 2092-15.B/HP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias bersama-sama dengan Saudara Awal (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.15 Wib, ketika Saudara Awal (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di Jalan Teluk Pandan, Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Gus Beli Sabu Yuk", kemudian terdakwa menjawab "Ayok, Tapi Uang Saya Kurang", kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) menjawab kembali "Ya Udah Gpp Nanti Saya Tambahin, Pake Motor Saya Ya Kita Belinya", dan terdakwa menjawab kembali "Ya Udah", kemudian setelah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berpatungan masing-masing uang terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan uang Saudara Awal (belum tertangkap) sebesar Rp60.000-, (enam puluh ribu rupiah), dan terdakwa langsung menyerahkan uang milik terdakwa tersebut kepada Saudara Awal (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berangkat menuju ke daerah Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan. Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung menggunakan motor dengan dikendarai oleh Saudara Awal (belum tertangkap), selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sekira pukul 16.25 wib, terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) bertemu langsung dengan Saudara Bang (belum tertangkap). Kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) turun dari motor bertemu dengan Saudara Bang (belum tertangkap), sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, dan pada saat terdakwa diatas motor terdakwa melihat Saudara Awal (belum tertangkap) menyerahkan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bang (belum tertangkap), dan Saudara Bang (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saudara Awal belum tertangkap), setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) kembali datang menemui terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "Ya Udah Yok Pergi, Sabunya Sudah Dapet Ayok Kita Pake", dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kamu Simpen", kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) langsung pergi menuju ke kontrakan teman Saudara Awal (belum tertangkap) yang berada di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Dan sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib, Saudara Awal (belum tertangkap) langsung merakit Bong lalu menaruh sedikit Narkotika jenis sabu ke kaca pirex, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) membakar Bong tersebut lalu Saudara Awal (belum tertangkap) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan alat Bong tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanannya lalu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) membuang Bong tersebut ke selokan yang berada di depan kontrakan, dan Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa simpan dan akan digunakan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika pada saat terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) akan pulang kerumah dan hendak berhenti untuk mengisi bensin di daerah Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, datang Saksi Taufik Bin Sahabudi, Saksi Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan, dan Saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Arie Udral (Ketiganya Anggota Sat Narkoba Polresta Bandar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung) berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Awal (belum tertangkap) berhasil kabur melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan tepat dibawah tempat terdakwa berdiri dan yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 027/60689.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram disita dari Agus Atiyawan Bin Matlias;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL162EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 2092-15.B/HP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias bersama-sama dengan Saudara Awal (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.15 Wib, ketika Saudara Awal (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di Jalan Teluk Pandan, Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Gus Beli Sabu Yuk", kemudian terdakwa menjawab "Ayok, Tapi Uang Saya Kurang", kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) menjawab kembali "Ya Udah Gpp Nanti Saya Tambahin, Pake Motor Saya Ya Kita Belinya", dan terdakwa menjawab kembali "Ya Udah", kemudian setelah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berpatungan masing-masing uang terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan uang Saudara Awal (belum tertangkap) sebesar Rp60.000-, (enam puluh ribu rupiah), dan terdakupun langsung menyerahkan uang milik terdakwa tersebut kepada Saudara Awal (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian setelah uang terkumpul senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) berangkat menuju ke daerah Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung menggunakan motor dengan dikendarai oleh Saudara Awal (belum tertangkap), selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sekira pukul 16.25 wib, terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) bertemu langsung dengan Saudara Bang (belum tertangkap). Kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) turun dari motor bertemu dengan Saudara Bang (belum tertangkap), sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, dan pada saat terdakwa diatas motor terdakwa melihat Saudara Awal (belum tertangkap) menyerahkan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bang (belum tertangkap), dan Saudara Bang (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saudara Awal (belum tertangkap), setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) kembali datang menemui terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "Ya Udah Yok Pergi, Sabunya Sudah Dapet Ayok Kita Pake", dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kamu Simpen", kemudian terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) langsung pergi menuju ke kontrakan teman Saudara Awal (belum tertangkap) yang berada di daerah Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Dan sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib, Saudara Awal (belum tertangkap) langsung merakit Bong lalu menaruh sedikit Narkotika jenis sabu ke kaca pirex, kemudian Saudara Awal (belum tertangkap) membakar Bong tersebut lalu Saudara Awal (belum tertangkap) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan alat Bong tersebut kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanannya lalu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Saudara Awal (belum tertangkap) membuang Bong tersebut ke selokan yang berada di depan kontrakan, dan Saudara Awal (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa simpan dan akan digunakan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika pada saat terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) akan pulang kerumah dan hendak berhenti untuk mengisi bensin di daerah Jalan Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, datang Saksi Taufik Bin Sahabudin, Saksi Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan, dan Saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Arie Udral (Ketiganya Anggota Sat Narkoba Polresta Bandar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung) berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Awal (belum tertangkap) berhasil kabur melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan tepat dibawah tempat terdakwa berdiri dan yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan Saudara Awal (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 027/60689.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram disita dari Agus Atiyawan Bin Matlias;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL162EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 2092-15.B/HP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, (*terlampir dalam berkas perkara*);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphethamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Muhammad Wildan Alberry Bin Arie Udral) melakukan penyelidikan di lokasi yang telah di informasikan kepada terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang pada saat itu sedang mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa kemudian teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dekat terdakwa berdiri 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bang dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan yang mana terdakwa membayar sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Awal membayar sejumlah Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Awal membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bang pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.25 WIB di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Awal menuju rumah kontrakan teman Awal di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Awal merakit bong dan menaruh sedikit narkoba jenis sabu ke atas kaca pirex kemudian Awal membakar bong tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis kemudian Awal membuang bong tersebut ke selokan yang terletak di depan rumah kontrakan rumah teman Awal, kemudian Awal menyerahkan kepada terdakwa sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak dalam tahap penyembuhan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Muhammad Wildan Alberry Bin Arie Udral**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan saksi (saksi Muhammad Wildan Alberry Bin Arie Udral) melakukan penyelidikan di lokasi yang telah di informasikan kepada terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang pada saat itu sedang mengisi bensin sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dekat terdakwa berdiri 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bang dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan yang mana terdakwa membayar sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Awal membayar sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Awal membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bang pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.25 WIB di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Awal menuju rumah kontrakan teman Awal di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Awal merakit bong dan menaruh sedikit narkoba jenis sabu ke atas kaca pirex kemudian Awal membakar bong tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis kemudian Awal membuang bong tersebut ke selokan yang terletak di depan rumah kontrakan rumah teman Awal, kemudian Awal menyerahkan kepada terdakwa sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak dalam tahap penyembuhan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Awal di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung pada saat mengisi bensin sepeda motor;
- Bahwa kemudian teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dekat terdakwa berdiri 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal bertemu di Jalan Teluk Pandan, Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa kemudian Awal mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Awal (belum tertangkap) sebesar Rp60.000-, (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Awal kemudian terdakwa dan Awal dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Awal menuju ke Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Awal di tempat yang dituju kemudian Awal turun dari sepeda motor menemui Sdr. Bang sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Awal menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Awal menuju ke rumah kontrakan teman Awal di daerah kelurahan Ketuguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Awal merakit bong dan menaruh sedikit narkoba jenis sabu ke atas kaca pirex kemudian Awal membakar bong tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu di bong tersebut habis terpakai kemudian Awal membuang bong tersebut ke selokan yang terletak di depan rumah kontrakan rumah teman Awal, kemudian Awal menyerahkan kepada terdakwa sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk disimpan oleh terdakwa dan akan dipergunakan kembali oleh terdakwa dan teman terdakwa Awal;
- Bahwa terdakwa dan Awal sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bang;
- Bahwa terdakwa dan Awal sudah 3 (tiga) kali mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak dalam tahap penyembuhan;
- Bahwa terdakwa tahu bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, terdakwa mengatakan kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL162EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Republik Indonesia, dengan kesimpulan : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2092-15.B/HP/III/2023 oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Agus Atiyawan Bin Matlias disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Putih narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0527 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0349 gram;

Bahwa terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Tentang Unsur “Setiap Penyalah Guna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Penyalah Guna” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama Agus Atiyawan Bin Matlias adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya terdakwa yang



bernama Agus Atiyawan Bin Matlias adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Penyalah Guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Tentang Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada saat anggota Polisi (saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan dan saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Udral) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa (Awal), yang mana teman terdakwa (Awal) berhasil melarikan diri dengan menggendarai sepeda motor dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dekat terdakwa berdiri 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dijadikan barang bukti dan diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dan sebagian kecil barang bukti tersebut oleh Penyidik telah dijadikan contoh untuk dilakukan pengujian dan hasilnya telah dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL162EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan kesimpulan : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2092-15.B/HP/III/2023 oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Adity, M. Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Provinsi Lampung dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Agus Atiyawan Bin Matlias disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun saksi-saksi yaitu saksi dari pihak Kepolisian yakni saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan dan saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Arie Udral yang turun langsung dalam penangkapan terhadap terdakwa dan Awal membenarkan bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dekat terdakwa berdiri pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu terbukti merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar terdakwa yang "Memiliki" Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Awal yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan, terdakwa membayar sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Awal membayar sebesar Rp60.000-, (enam puluh ribu rupiah) membeli kepada Sdr. Bang di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Awal menuju ke rumah kontrakan teman Awal di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan Awal merakit bong dan menaruh sedikit narkoba jenis sabu ke atas kaca pirex kemudian Awal membakar bong

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis kemudian Awal membuang bong tersebut ke selokan yang terletak di depan rumah kontrakan rumah teman Awal, kemudian Awal menyerahkan kepada terdakwa sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk disimpan dan akan dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya, maka barang bukti berupa sabu tersebut dibeli oleh Awal dan terdakwa dan Sdr. Bang seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Awal dan terdakwa tersebut merupakan seorang dokter ataupun anggota maupun karyawan atau pegawai dari suatu apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana terungkap di persidangan cara Awal dan terdakwa mempergunakan sabu tersebut dengan cara merakit bong dan menaruh sedikit narkoba jenis sabu ke atas kaca pirex kemudian Awal membakar bong tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan kemudian diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan memakai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dan di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Awal sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bang dan terdakwa dan Awal sudah 3 (tiga) kali mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini tidak bisa membuktikan atau menunjukkan apakah terdakwa sedang dalam proses penyembuhan atau rehabilitasi akibat ketergantungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri terdakwa dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa tidak didasari suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, oleh karena itu kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada diri terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang bisa membuktikan bahwa kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu tersebut untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan dan penggunaan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut hanyalah semata-mata untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut supaya terdakwa dijatuhi penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan yang meminta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0527 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0349 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Atiyawan Bin Matlias tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Putih narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0527 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0349 gram;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Dina Arifiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Dto.

Agus Windana, S.H.

Hakim Anggota 2

Dto.

Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Hakim Ketua

Dto.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)